



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**

**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT**

**Nomor : 15/DPMPTSP/I/2021**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**YAYASAN AL-QALAM GAMPONG UJONG BAROH, KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN**

**KABUPATEN ACEH BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**

**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT**

**Menimbang** a. D<sup>1</sup> bahwa untuk terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program KB sesuai dengan ketentuan

MPTSP DPMPTSP DPMPTSP D<sup>2</sup> yang berlaku, perlu dikeluarkan izin operasional;

b. D<sup>3</sup> bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam satu keputusan Kepala

MPTSP DPMPTSP DPMPTSP DP<sup>4</sup> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat

Undang-undang Nomor 7 (Drl) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten

dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan

Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan

Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;

Undang-undang Nomor 33 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai

daerah Otonomi;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;

Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;

Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah dan Masyarakat;

Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor: 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

di Kabupaten Aceh Barat;

Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor: 86 Tahun 2017 tentang Pendeklarasi Kewehangan Penanda

Tanganan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat;

Meniperhatikan

a. Akte Notaris Pendirian Lembaga Nomor: 35 Tahun 2004 Tanggal: 11 Juni 2004

b. Permohonan Ketua Lembaga KB Nomor: 002/AL-QALAM/III/2020 Tanggal: 03 Maret 2020

c. Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Nomor: 421.9/388/VIII/2020 Tanggal: 29 Agustus 2020

**MEMUTUSKAN**

Pertama Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) YAYASAN

AL-QALAM Program;

“KELOMPOK BERMAIN (KB) AN-NAHLA”

Kedua Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun

2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan

dicabut.

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal: 18 Januari 2021 s/d 01 Januari 2024 dengan ketentuan apabila

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI** 18 MEULABOH

**PADA TANGGAL** 18 Januari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN ACEH BARAT**

**MARWANDI, SE**

**MARWANDI, SE**